



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.

12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian sub Urusan bidang Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Peternakan; dan
 3. Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Perternakan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Obat Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perkebunan dan Peternakan serta penguatan daya saing produk Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan yang meliputi Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

Bagian Kesatu
Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - i. pelaksanaan verifikasi Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);
 - j. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - l. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;

- c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Perkebunan

Pasal 9

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan.

Pasal 10

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Paragraf 2
Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 11

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan terkait kegiatan di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan peluku usaha perkebunan;
 - f. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
 - h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
 - i. pelaksanaan penanggulangan hama penyakit, dampak perubahan iklim dan dampak bencana dibidang perkebunan;
 - j. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perbenihan dan Perlindungan.

Paragraf 3
Seksi Produksi

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - f. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Produksi.

Paragraf 4
Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 13

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan.
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan terkait kegiatan di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Peternakan

Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan di bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dibidang peternakan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengawasan dibidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Peternakan.

Pasal 15

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
- b. Seksi Pengembangan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Peternakan; dan
- c. Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan.

Paragraf 2

Seksi Perbibitan dan Produksi ternak

Pasal 16

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi ternak mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perbibitan dan produksi ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Produksi ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perbibitan dan produksi ternak sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi ternak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan pedoman teknik budidaya ternak ruminansia, non ruminansia dan aneka ternak;
 - e. pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta dan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, pengaturan, pengawasan terkait bibit ternak;
 - g. Pelaksanaan bimbingan penerapan standard perbibitan dan plasma nutfah, bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan, bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit dan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak, dan lain-lain yang terkait perbibitan dan produksi ternak;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perbibitan dan produksi ternak; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perbenihan dan Perlindungan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Peternakan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengembangan kawasan, kelembagaan, dan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kawasan, kelembagaan, dan usaha peternakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan di bidang pengembangan kawasan, kelembagaan, dan usaha peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang pengembangan kawasan, kelembagaan, dan usaha peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan kawasan dan kelembagaan peternakan, pengembangan usaha peternakan;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kawasan, kelembagaan dan usaha peternakan;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya peternakan;
- g. Pelaksanaan penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendukung kelembagaan peternakan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan kawasan, kelembagaan, dan usaha peternakan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Peternakan.

Paragraf 4

Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan

Pasal 18

- (1) Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pakan ternak dan alat mesin peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pada seksi pakan ternak dan alat mesin peternakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan di bidang pakan ternak dan alat mesin peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang pakan ternak dan alat mesin peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan/sosialisasi, pengawasan dibidang pakan ternak dan alat mesin peternakan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan lahan hijauan pakan ternak dan penetapan padang penggembalaan;
 - f. Pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak dan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
 - g. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin peternakan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pakan ternak dan alat mesin peternakan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan keswan;
 - e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari/ke wilayah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 20

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Obat Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan di bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan di bidang penyakit hewan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kesehatan hewan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

Paragraf 3

Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Obat Hewan

Pasal 22

- (1) Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan obat hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan obat hewan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan di bidang pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan obat hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan obat hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang penyakit hewan dan obat hewan;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan, pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab;
 - f. Pelaksanaan survailans epidemiologi penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan pencatatan dan pemetaan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
 - h. Pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penganggulangan penyakit hewan dan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan obat hewan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Obat Hewan.

Paragraf 4

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan bimbingan pengawasan dan pengendalian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;
 - f. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan
 - g. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL usaha peternakan.
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 26

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing; dan

- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45);
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 22


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
 PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007